

## STANDAR PELAYANAN

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

No. Dokumen : SP-PZ-68

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Rekomendasi Eksportir Terdaftar

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) A. meliputi : Komponen Uraian No a. Surat permohonan yang ditandatangani diatas materai 6000 b. fotokopi izin usaha industri (IUI) c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) d. Fotokopi NPWP perusahaan e. Fotokopi akta pendirian atau perubahan perusahaan dan perubahan jika ada f. Fotokopi surat pengesahan badan hukum dari instansi yang berwenang 1 Persyaratan g. V-legal (untuk industri kehutanan kelompok A) h. Laporan informasi industri terakhir. i. Fotokopi SIUP j. Dokumen lain yang dipersyaratan sesuai peraturan perundang-undangan k. Rekomendasi dari Perindag, Kop & UKM Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap Rapat & Verifikasi Penerimaan Rekomendasi Survey Persyaratan Berkas Pemohon Lapangan (Tim Teknis) Berkas (Tim Teknis) (FO & Kasi) Sistem, Mekanisme dan Ya Prosedur Tidak Penyerahan Surat Penandatanganan Pencetakan Izin Verifikasi Izin Paraf Izin Izin ke Pemohon (Kasi & Kabid) (Staf Kasi) (Sekretaris) (FO) (Kepala Dinas) 5 hari setelah persyaratan, lengkap dan sah. Jangka Waktu Penyelesaian Gratis Biaya/Tarif Produk Pelayanan Surat Izin Rekomendasi Eksportir Terdaftar 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website: www.ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook: Dpmptsp dan naker agam

> Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020



## **STANDAR PELAYANAN**

## **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen : SP-PZ-68

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Rekomendasi Eksportir Terdaftar

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :

	(manufacturing) meli	puti :			
No	Komponen	Uraian			
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian			
		b. Undang-undang No 7 tahun 2014 tentang perdagangan			
		c. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha			
		d. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 13/M-DAG/PER/3/2012 ttg Ketentuan Umum di Bidang Eksport			
		e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah			
		f. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 70/M-DAG/PER/12/2013			
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja	
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu	
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat	
		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk	
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat	
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet	
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas	
3	Kompetensi Pelaksana	<ul><li>a. Minimal berijazah SLTA/Sederajat.</li><li>b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet.</li><li>c. Memahami peraturan-peraturan pendukung.</li><li>d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi.</li></ul>			
4	Pengawasan Internal	ernal a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kepala Bidang			
d. Kepala Seksi					
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang			
6		1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman			
	Jaminan Pelayanan	2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu			
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali			

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020